

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT
I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah tahun 1982 Nomor 143) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

K E N T U N A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Cabang Dinas Perikanan adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Kepala Cabang Dinas Perikanan adalah Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B II

P E M B E N T U K A N , K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

P a s a l 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 Cabang Dinas Perikanan yaitu :
 1. Cabang Dinas Perikanan Wilayah I berkedudukan di Ende meliputi 6 Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu :
 - a. Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai ;
 - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada ;
 - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Ende ;
 - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka ;
 - e. Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur ;
 - f. Kabupaten Daerah Tingkat II Alor.
 2. Cabang Dinas Perikanan Wilayah II berkedudukan di Kupang meliputi 6 Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu :
 - a. Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang ;
 - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan ;
 - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara ;
 - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Belu ;
 - e. Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur ;
 - f. Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.

(2)

- (2) Cabang Dinas Perikanan adalah unsur Pelaksana Dinas Perikanan.
- (3) Cabang Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Cabang Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Perikanan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Cabang Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan serta penilaian teknis, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan semua kegiatan teknis dan administrasi di bidang perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

Organisasi

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Cabang Dinas Perikanan mengandung 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi-seksi ;
- (2) Cabang Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pembinaan ;
 - d. Seksi Tata Wilayah ;
 - e. Seksi Pengendalian dan Penilaian.

Pasal 6

Bagian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas

Paragraf 1

Kepala Cabang Dinas Perikanan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas Perikanan wajib menetapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan antar instansi lainnya ;
- (2) Kepala Cabang Dinas Perikanan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan ;
- (3) Kepala Cabang Dinas Perikanan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas Perikanan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu pimpinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi umum bagi seluruh satuan organisasi dan lingkungan Cabang Dinas Perikanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 8 tersebut diatas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengurusan surat menyurat, kearsipan, pengotikan dan penggandaan ;
- b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- c. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan ;
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan .

Paragraf 3

Seksi - seksi

Pasal 10

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan.

Pasal 11

Seksi Bimbingan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Cabang Dinas Perikanan di bidang Bimbingan dan Pembinaan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal.

Pasal 6

Bagian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas

Paragraf 1

Kepala Cabang Dinas Perikanan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas Perikanan wajib menetapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan antar instansi lainnya ;
- (2) Kepala Cabang Dinas Perikanan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan ;
- (3) Kepala Cabang Dinas Perikanan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas Perikanan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu pimpinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi umum bagi seluruh satuan organisasi dan lingkungan Cabang Dinas Perikanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 8 tersebut diatas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengurusan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan penggandaan ;
- b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- c. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan ;
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan .

Paragraf 3

Seksi - seksi

Pasal 10

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan.

Pasal 11

Seksi Bimbingan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Cabang Dinas Perikanan di bidang Bimbingan dan Pembinaan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal.

Pasal 12

Seksi Data Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Cabang Dinas Perikanan di bidang pengumpulan, pengolahan dan penyajian data wilayah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Cabang Dinas di bidang pengendalian dan penilaian berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

B A B IV

Data Kerja

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Perikanan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V

KETERANTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Cabang Dinas Perikanan, dengan pertimbangan Kepala Dinas Perikanan.

B A B VI

KETERANTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

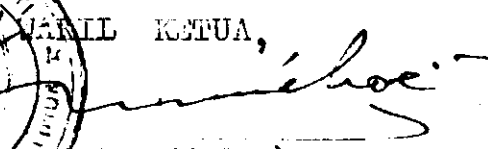
Pasal

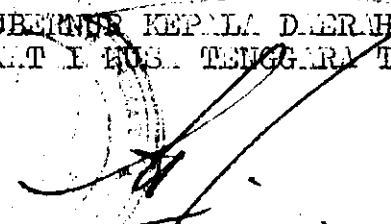
da

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

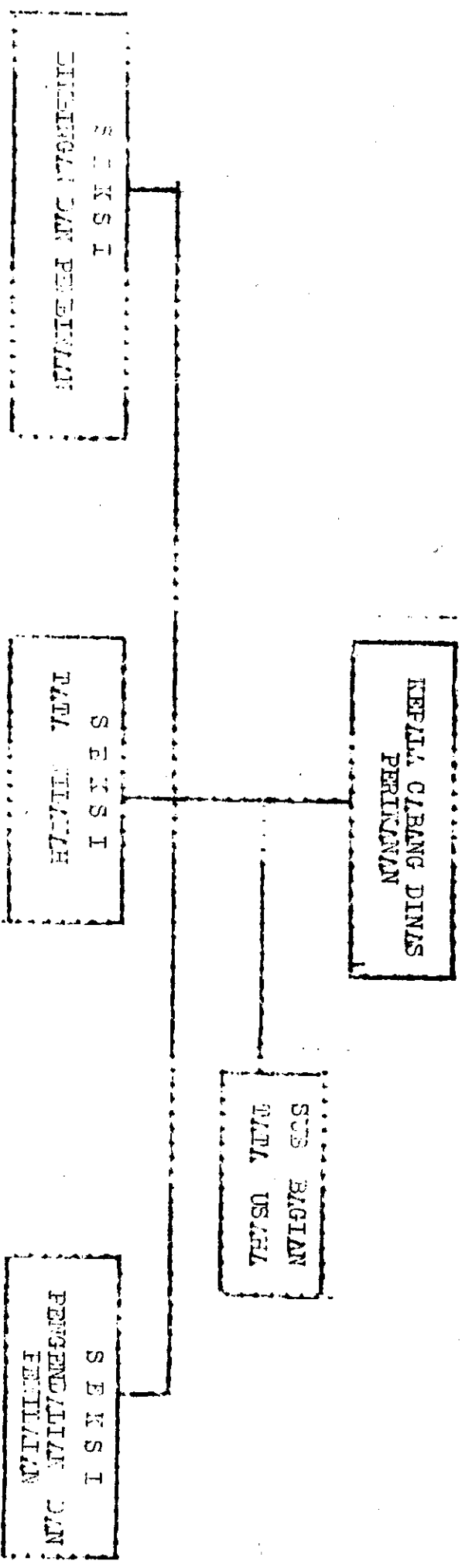
Kupang, 8 Agustus 1985

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH PROPINSI GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
MAMIL KETUA,

= (MARTIN MEMO) =



= (BEN MBOI) =

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 NUS. TENGGARA TITUR NOMOR : 12 TAHUN 1985
 TANGGAL, 8 AGUSTUS 1985.

BAGIAN STRUKTUR
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 CABANG BIRAS PERIKANAN



KEPALA DAERAH TINGKAT I
 NUS. TENGGARA TITUR
 TANGGAL, 8 AGUSTUS 1985.

KEPALA DAERAH TINGKAT I
 NUS. TENGGARA TITUR
 TANGGAL, 8 AGUSTUS 1985.

- jua -

14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT
I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan tugas yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13

Cukup jelas.

ds